



Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif

Erva Karimatunisa, Taufik Muhtarom

karimatunisaerva@gmail.com, taufikmuhtarom@upy.as.id,

PGSD Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat: Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Abstract: *Inclusive education is the education given to students who have the disorder, has the potential intelligence and special talents. Also children are not able to learn for one thing: disability, autism, mental retardation, homeless children, the other had the talent and potential. Inclusive education is a system of educational services for children with special needs in the regular school education and this should be done as early as possible. This is in accordance with the policy internationally and nationally as stipulated in Law No. 20 of 2003 on article 32 and Permendiknas number 70 of 2009, by providing opportunities and opportunities for children with special needs to acquire education in schools regular ranging from elementary school, School junior High and High School / Vocational. The success of inclusive education will depend on the cooperation of the government, teachers and parents together.*

Keywords: *Government Policy, Education, Inclusive*

Abstrak: Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Inklusif

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Indonesia selama ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan tingkat atas (SMA). Pendidikan inklusif selayaknya dapat dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal, yaitu dimulai dari jenjang PAUD. Hal ini disebabkan karena pada saat usia dini, seorang anak dapat menerima rangsangan dengan sangat baik dibandingkan setelah anak tersebut menginjak usia yang lebih tinggi (usia SD). Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa ‘pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

METODE PENELITIAN

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode yang dikenal dengan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research, merupakan mengumpulkan informasi atau bahan-bahan penunjang tentang suatu topik bahasan tertentu, seperti Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif Ini berusaha untuk mengumpulkan artefak atau data penelitian terkait bibliografi atau studi. Proses pengumpulan referensi kajian kebijakan. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Referensi ini kemudian diperiksa dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari main streaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi ‘education for all’. Implikasi dari sistem ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa

kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan "the Salamanca statement on inclusive education" yang berbunyi :

1. Semua anak sebaiknya belajar bersama
2. Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa
3. ABK diberi layanan khusus Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif

Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimpl ementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacar, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek uji coba di berbagai 9 provinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus.

Konsep Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusif

Secara filosofis maupun legal formal. Hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Termasuk para penyandang disabilitas atau difabel telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan jiwa dari UUD 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini. Menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan”. Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja kita dapat menyimpulkan dua hal berikut:

1. Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia
2. Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apa pun keadaannya.

Pendidikan inklusif menurut Sapon Shevin (dalam Unesco, 2003) merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan anak seusianya. Hal ini menuntut konsekuensi adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah dengan menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan demikian pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti *Bhinneka Tunggal Ika*. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa –bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
3. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. b. Landasan Yuridis Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: 1) UUD 1945. 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Akan tetapi ada yang berbeda yaitu khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. c. Landasan Empiris Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan

pendidikan inklusif.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

SIMPULAN

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusif antara lain adalah Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal serta memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan dan untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara berama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta
- M. Khalilurrohman, Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya. Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah. Vol. 2. No. 1, Juni 2011
- Muyono Abdurrahman, 1999, Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka.
- Nuryanta, Nanang. 2003. "Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia". JPI FIA IJurusan Tarbiyah Volume VIII Tahun VI.
- Rasyidi, Abdul Haris. 2016. Studi Analisis Tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam. Jurnal Palapa, Vol 4 No 1.
- Salsabila., U., H., dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Al-Mutharahah, 17 (2). 190
- Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kalianget, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi. 63
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal

- Pembangunan Hukum Indonesia1, no. 2 (2019): 237–49.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Sugiyana. 2015. Pengaruh Self-Regulated Learning, Self-Efficay dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika. (http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/view/4497/2513) diundi 19 Januari 2017
- Supriyanto, Arie. “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.” Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka33, no. 2 (2011):131–34.
- Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Obsesi, 5 (1).772
- Widuseno, Iriyanto. “Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara.” Humanika20, no. 2 (2014): 62–66.
- Yusraini, 2013, Kebijakan Pemerintah Terhadap pendidikan Inklusif, Jurnal Kependidikan Edisi, Januari, Vol, 28.